



P U T U S A N

Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pendik Kurniawan Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 31 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Randurejo Ds. Marmoyo Kec. Kabuh Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Srabutan;

Terdakwa Pendik Kurniawan Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Eko Wahyudi, S.H, Penasihat Hukum dan Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Jombang, berkedudukan / berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Mei 2023 Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PENDIK KURNIAWAN Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PENDIK KURNIAWAN Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara. .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 HP merk OPPO warna hijau muda 081335730552

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa PENDIK KURNIAWAN BIN SULAIMAN bersama DEBIK IRAWAN Bin SUPRIADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa bersama DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di warung kopi di Ds. Puri Semanding Kec. Plandaan Kab. Jombang DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “, barange kari titik “, (sabunya tinggal sedikit), jawab Terdakwa “ pesen maneh ta” (pesan lagi apa), jawab DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) “ Iyo pesen maneh”, (ya beli lagi) kemudian dijawab Terdakwa “ Oke “,
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib ketika Terdakwa berada dirumah WA JARING (DPO) “ Ready ta mas” (bisa pesan sabu mas) jawab JARING “, ada segera TF (sabu ada uang segera ditransfer), kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa WA DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar transfer uang Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri 1420019866572 an. DEDIK PRASETYO dan setelah uang ditransfer DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian oleh Terdakwa uang tersebut ditransfer ke rekening JARING (DPO) melalui rekening 7710289080 an. SRI YULIATI kemudian Terdakwa memberitahu JARING (DPO) lewat chat WA kalau sudah menstransfer uang untuk pembayaran sabu sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian Terdakwa pergi ke rumah DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah bertemu dengan DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa mengatakan “ ngenteni foto ranjauan (menunggu gambar lokasi ranjauan) kemudian sekira jam 21.00 Wib JARING (DPO) mengirim lokasi ranjauan melalui WA kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sampai dilokasi ranjauan sekira jam 21.30 Wib

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 bungkus rokok dibawah tiang lampu di pinggir Jalan Raya Ds. Rejoagung Kec. Ploso Kab. Jombang kemudian 1 bungkus rokok dimasukkan kedalam saku DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian sabu tersebut dibawa pulang kerumah DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesampainya dirumah DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa bersama DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil timbangan elektrik dan plastik klip berisi sabu yang ada dalam bungkus rokok kemudian plastik klip berisi sabu ditimbang menggunakan timbangan elektrik beratnya + 3 gram kemudian sabu tersebut dipecah pecah menjadi 20 klip plastik masing-masing berisi sabu kemudian disimpan dibawah kasur ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib ketika Terdakwa bersama DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada rumah DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Jombang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 HP merk OPPO warna hijau muda 081335730552
- 8 plastik klip masing masing berisi sabu dengan berat kotor :0,30 gram, 2. 0,32 gram, 3. 0,26 gram, 4. 0,24 gram, 5. 0,22 gram, 6. 0,26 gram, 7. 0,24 gram dan 8. 0,26 gram Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,1 gram
- 1 pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,34 gram
- 1 timbangan elektrik
- 1 botol platik terangkai dengan sedotan plastik
- 1 korek api
- 1 sedotan plastik ujungnya runcing/sekrop
- Uang kertas Rp. 500.000,-
- 1 Handphone Realme warna biru No Sim card dan WA 08884996900

- Bahwa sabu yang disita tersebut sisa sabu yang dijual DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang didapat membeli bersama Terdakwa dan DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa sudah 7 kali membeli sabu dengan cara diranjau, pertama pada bulan Oktober 2022 sebanyak 1 gram sabu dengan harga Rp. 1.050.000,- di lokasi ranjauan di Ds. Tembelang Kec. Tembelang Kab. Jombang dan terakhir pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib sebanyak 1 klip plastik berisi sabu didalam bungkus rokok dengan harga Rp. 5.000.000,- dibawah tiang lampu di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung Kec. Ploso Kab.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang. Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan jenis sabu tanpa ijin dari yang berwenang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut. .

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00707/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

- 01663/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + - 0,115 gram ;
- 01664/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,135 gram ;
- 01665/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,090 gram ;
- 01666/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,082 gram ;
- 01667/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram ;
- 01668/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,073 gram ;
- 01669/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram ;
- 01670/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 gram ;
- 01671/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,002 gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa DEBIK IRAWAN Bin SUPRIADI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil barang bukti nomor : 01663/2023/NNF/2023 s/d. 01671/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

ATAU

Kedua

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa PENDIK KURNIAWAN Bin SULAIMAN bersama DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa .Puri Semanding RT.003 RW. 006 Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib pada saat Saksi NISAR DWI INDRAWIJAYA dan Saksi DWI ANANTA bersama tim dari anggota Satresnarkoba Polres Jombang sedang berpatroli di wilayah hukum Kec. Plandaan Kab. Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering dijadikan tempat tranSaksi narkoba ;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat dirumah di Kel./Ds, Purisemanding Kec. Plandaan Kab. Jombang menangkap Terdakwa saat itu bersama DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 HP merk OPPO warna hijau muda 081335730552
 - 8 plastik klip masing masing berisi sabu dengan berat kotor :
0,30 gram, 2. 0,32 gram, 3. 0,26 gram, 4. 0,24 gram, 5. 0,22 gram, 6. 0,26 gram, 7. 0,24 gram dan 8. 0,26 gram Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,1 gram
 - 1 pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,34 gram
 - 1 timbangan elektrik
 - 1 botol platik terangkai dengan sedotan plastik
 - 1 korek api
 - 1 sedotan plastik ujungnya runcing/sekrop
 - Uang kertas Rp. 500.000,-
 - 1 Handphone Realmi warna biru No Sim card dan WA 08884996900
- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa sabu yang disimpan dibawah kasur tersebut milik DEBIK IRAWAN (Terdakwa dalam berkas

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang didapat membeli bersama Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00707/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

- 01663/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,115 gram ;
- 01664/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,135 gram ;
- 01665/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,090 gram ;
- 01666/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,082 gram ;
- 01667/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram ;
- 01668/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,073 gram ;
- 01669/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram ;
- 01670/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 gram ;
- 01671/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,002 gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa DEBIK IRAWAN Bin SUPRIADI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil barang bukti nomor : 01663/2023/NNF/2023 s/d. 01671/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena bersama dengan DEBIK mengambil ranjauan sabu dan memesan sabu untuk DEBIK.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIGADIR HENDRI DWI ANANTO dan yang ditangkap adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib , bertempat di pinggir jalan raya Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah DEBIK bersama dengan DEBIK sedang makan.
- Bahwa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) Handphone merk OPPO wama hijau muda 081335730552 warna hijau muda 081335730552.
- Bahwa barang yang ditemukan berupa : 1 (satu) Handphone merk OPPO wama hijau muda 081335730552 berada diatas lantai rumah DEBIK.
- Bahwa barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa
- Bahwa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) Handphone merk OPPO wama hijau muda 081335730552 adalah sarana komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk memesan sabu untuk Debik ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib pada saat Saksi bersama dengan BRIGADIR HENDRI DWI ANANTO dan anggota Satresnarkoba Polrs Jombang lainnya sedang berpatroli diwilayah hukum kec.Plandaan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering dijadikan tranSaksi narkoba.Selanjutnya informasi dari masyarakat tersebut ditindak lanjuti.Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 _____ sekira jam 01.00 Wib di rumah yang beralamat di KellDesa Puri Semanding Rt/Rw 003/006 Kec.Plandaan Kab.Jombang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saudara DEBIK. Pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa memesan sabu untuk DEBIK dan mengambil ranjauan sabu bersama dengan DEBIK.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 08 plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 2,1 gr (dua koma satu gram) tersebut didapatkan memesan kepada saudara JARING kemudian diambil dilokasi ranjauan sabu bersama dengan saudara DEBIK pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 di pinggir jalan raya Ds Rejoagung Kec.Ploso Kab Jombang dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu didalam bungkus rokok harga RP 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengenal JARING pada saat sedang diwarung kopi tahun 2019 kemduian JARING memberi tahu apabila membutuhkan sabu bisa beli kepada JARING dan di Handphone beri nama JAMM No HP 0815-15265168.
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli sabu kepada JARING 7 (tujuh) kali pertama kali Terdakwa memesan dan membeli sabu kepada JARING pada bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) gram sabu harga RP 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil dilokasi ranjauan bersama dengan DEBIK di Ds tembelang Kec Tembelang kab Jombang.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan dan membeli sabu kepada JARING pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 kemudian Terdakwa ambil dilokasi ranjauan sabu bersama dengan DEBIK di pinggir jalan raya Ds Rejoagung Kec.Ploso Kab Jombang dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu didalam bungkus rokok harga RP 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa setiap saudara PENDIK memesan sabu kepada saudara JARING saudara PENDIK ambil bersama dengan saudara DEBIK dilokasi ranjauan ,
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu kepada JARING Terakhir kali pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 kemudian Saksi ambil dilokasi ranjauan sabu bersama dengan DEBIK di pinggir jalan raya Ds Rejoagung Kec.Ploso Kab Jombang dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu didalam bungkus rokok karena DEBIK memesan sabu kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DEBIK memesan sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib di Ds Puri Semanding Kec Plandaan Kab Jombang pada saat Terdakwa bersama dengan DEBIK di warung kopi kemudian Terdakwa ambil dilokasi ranjauan sabu di bersama dengan DEBIK di pinggir jalan raya Ds Rejoagung Kec.%so Kab Jombang dibawah tjang lampu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu didalam bungkus rokok harga RP 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tahu maksud dan tujuan DEBIK memesan sabu kepada Terdakwa adalah untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa mengenal DEBIK pada saat Terdakwa sedang minum kopi di Ds Purisemanding, Kec Plandaan, Kab Jombang tahun 2020 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan DEBIK.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan DEBIK mengambil ranjauan sabu agar DEBIK percaya bahwa sabu yang diambil dilokasi ranjauan sabu adalah sabu sesuai dengan sabu yang dipesan DEBIK kopada Terdakwa
- Bahwa yang terakhir kali mengajak mengambil ranjauan sabu terakhir kali adalah Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DEBIK IRAWAN BiN SUPRIADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena memesan sabu kepada Terdakwa dan mengambil ranjauan sabu bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib dirumah Saksi di Kel/Desa Puri, Semanding RtJrW 003/006, Kec.Plandaan, Kab.Jombang
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan 8 plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 2,1 gr (dua koma satu gram) tersebut adalah sabu yang Saksi pesan kepada Terdakwa dan sabu tersebut adalah sabu yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa dilokasi ranjauan .
- Bahwa Saksi memesan sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib, di Ds Puri Semanding, Kec Plandaan, Kab Jombang, pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa di warung kopi kemudian Saksi ambil dilokasi ranjauan sabu di bersama dengan Terdakwa di pinggir jalan raya Ds Rejoagung, Kec.Ploso, Kab Jombang, dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi sabu didalam bungkus rokok harga RP 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memesan sabu kepada Saksi adalah untuk dijual.

- Bahwa Saksi memesan sabu kepada Terdakwa 7 (tujuh) kali pertama kali Saksi memesan sabu kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) gram sabu harga RP 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi ambil dilokasi ranjauan bersama dengan Terdakwa di Ds tembelang Kec Tembelang Kab Jombang,

- Bahwa terakhir kali Saksi memesan sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 kemudian Saksi ambil dilokasi ranjauan sabu bersama dengan Terdakwa di pinggir jalan raya Ds Rejoagung, Kec.Ploso, Kab Jombang, dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu didalam bungkus rokok harga RP 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa caranya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib di Ds Puri Semanding, Kec Plandaan, Kab Jombang, pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa di warung kopi Saksi berkata " barange kari titik " (sabu punya Saksi tinggal sedikit) jawab Terdakwa " pesen maneh ta " (mau beli lagi ?) jawab Saksi " iyo pesen maneh " (iya beli lagi) jawab Terdakwa "oke " setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa WA Saksi agar tranfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri 1420019866572

An DEDIK PRASETYO sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu Saksi WA Terdakwa melatui WA bahwa uang tetsebut Saksi transfer kepada Terdakwa sebesar RP 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran sabu. Kemudian Terdakwa datang ke tumah Saksi di Kel/Desa Puri Semanding, RtRw 003006 Kec.Plandaan, Kab.Jombang, berkata ngenteni toto ranjauan (menunggu gambar lokasi ranjauan) jawab Saksi iyo'.Sekira jam 21 Wb Terdakwa menunjukkan kepada Saksi lokasi rajauan sabu dihandphone milik Terdakwa kepada Saksi kemudian Saksi basama dengan Terdakwa pergi ke lokasi ranjauan di pinggir jalan raya Os Kec.Pioso, Kab Jombang, saat tiba dilokasi mjauan sabu sekira jam 21.30 Wib Saksi mengambil bungkus rokok dlbawah tiang lampu kemudian Saksi masukkan ke dalam saku setelah itu Saksi betsama dengan Terdakwa pergi ke rumah Saksi di Kel/Desa Puri Semanding,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt/Rw 003/006, Kec.Plandaan, Kab.Jombang.Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Saksi mengambil timbangan elektrik di bawah kasur lalu Saksi mengambil 1 (satu) klip berisi sabu dari dalam bungkus rokok yang diambil dari lokasi ranjauan kemudian ditimbang menggunakan timbangan elektrik beratnya kurang lebih 3 (tiga) gram setelah itu Saksi menjadi 20 (dua puluh) klip plastik masing-masing berisi sabu setelah itu Saksi simpan di bawah kasur, kemudian sabu sisa dari penimbangan Saksi ambil plastik klip menggunakan sedotan plastik/sekrop kemudian Saksi masukkan ke dalam pipet kaca lalu sabu yang berada didalam pipet kaca tersebut hisap bersama dengan Terdakwa masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kali hisap, Setelah menghisap sabu kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa duduk duduk sambil ngobrol.

- Bahwa Sabu sebanyak 20 (dua puluh) klip plastik berisi sabu tersebut Saksi jual kepada YUDA pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga RP 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan hari Mruu tanggal 08 Januari 2023 di halaman rumah Saksi KellDesa Puri Semanding Rt/Rw 003/006 KecPlandaan Kab.Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastik berisi sabu Saksi jadikan satu menjadi 1 (satu) klip plastik harga RP 500.000 (lima ratus ribu rupiah) BAWANGAN hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 18.30 Wib dan hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib masing masing 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga RP 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 Saksi jual kepada KOHO sekira jam 14.00 Wib sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga RP 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sekira 15.00 Wib masing-masing 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga RP 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). BAYU sekira jam 10.00 Wib dan sekira jam 19.00 Wib masing-masing 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga RP 200.00 (dua ratus ribu rupiah) dan RP 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Tersisa 11 (sebelas) klip plastik berisi sabu Saksi simpan dibawah kasur didalam kamar Saksi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib saudara PENDIK datang ke rumah Saksi kemudian Saksi bersama dengan saudara PENDIK mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) klip plastik berisi sabu sisanya sebanyak 08 (delapan) klip plastik Saksi simpan kembali dibawah kasur.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil ranjauan sabu bersama dengan Terdakwa 7 (tujuh) kali pertama kali Saksi mengambil ranjauan sabu bersama dengan DEBIK pada bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) gram sabu harga RP 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dilokasi ranjauan di Ds tembelang, Kec Tembelang, kab. Jombang
- Bahwa terakhir kali Saksi mengambil ranjauan sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 di pinggir jalan raya Ds Rejoagung, Kec.Ploso, Kab Jombang, dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu didalam bungkus rokok
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil ranjauan sabu agar Saksi percaya bahwa sabu yang diambil dilokasi ranjauan sabu adalah sabu sesuai dengan sabu yang Saksi pesan kepada Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib dirumah DEBIK di Desa Puri Semanding, Rt/Rw 003/006 Kec.Plandaan, Kab.Jombang ;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Terdakwa sedang berada di rumah DEBIK Desa Puri Semanding, RURw 003/006 Kec.Plandaan, Kab.Jombang, bersama dengan DEBIK sedang makan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa bersama dengan DEBIK mengambil ranjauan sabu.
- Bahwa barang yang ditemukan berupa : 1 (satu) Handphone merk OPPO wama hijau muda 081335730552 warna hijau muda 081335730552.
- Bahwa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) Handphone merk OPPO wama hijau muda 081335730552 berada diatas lantai rumah DEBIK.
- Bahwa barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang yang ditemukan berupa : 1 (satu) Handphone merk OPPO wama hijau muda 081335730552, adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk membeli sabu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib di Ds Puri Semanding, Kec Plandaan, Kab Jombang, pada saat Terdakwa bersama dengan DEBIK di warung kopi DEBIK berkata " barange kari titik " (sabu punya Terdakwa tinggal sedikit) jawab Terdakwa " pesen maneh ta " (mau beli lagi ?) jawab DEBIK " iyo pesen maneh (iya beli lagi) jawab Terdakwa "oke " setelah itu Terdakwa bersama dengan DEBIK pulang ke rumah masing masing, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn.Randurejo Ds.Marmoyo Kec Kabuh Kab Jombang Terdakwa WA JARING " ready ta mas (bisa pesan sabu mas) jawab JARING " ada segera TF (sabu ada uang segera di tranfer) setelah itu sekira jam 19.00 Wib Terdakwa WA DEBIK agar tranfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri 1420019866572 An DEDIK PRASETYO sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa transfer kepada JARING melalui rekening rekening 7710289080 An SRI YULIANTI setelah itu Terdakwa Chat WA JARING memberi tahu bahwa Terdakwa sudah transfer sebesar RP 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran sabu.Kemudian Terdakwa pergi ke rumah DEBIK di Desa Puri Semanding RtRw 003/006, Kec.Plandaan, Kab.Jombang, pada saat Terdakwa bertemu dengan DEBIK Terdakwa berkata " ngenteni foto ranjauan 'i (menunggu gambar lokasi ranjauan) jawab DEBIK 'i' iyo".Sekira jam 21.00 Wib JARING mengirim lokasi ranjauan melalui WA kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan DEBIK pergi ke lokasi ranjauan di pinggir jalan raya Ds Rejoagung, Kec.Ploso, Kab Jombang, pada saat tiba di lokasi ranjauan sabu sekira jam 21.30 Wib DEBIK mengambil bungkus rokok dibawah tiang lampu kemduian oleh DEBIK dimasukkan ke dalam saku setelah itu Terdakwa bersama dengan DEBIK pergi ke rumah DEBIK di Desa Puri Semanding RURw 003/006, Kec.Plandaan, Kab.Jombang, Kemudian Terdakwa bersama dengan DEBIK masuk ke dalam kamar lalu DEBIK mengambil timbangan elektrik di bawah kasur lalu DEBIK mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu dari dalam bungkus rokok yang diambil dari lokasi ranjauan kemudian ditimbang menggunakan timbangan elektrik menjadi beberapa plastik klip berisi sabu Terdakwa tidak tahu menjadi berapa plastik klip lalu DEDIK mengambil sabu menggunakan sedotan plastik/sekrop dari salah satu plastik klip yang berisi sabu kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian sabu yang betada didalam pipet kaca tersebut Terdakwa hisap bersama dengan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBIK masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kali hisap setelah itu oleh DEBIK beberapa plastik klip yang berisi sabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan disimpan di bawah kasur. Setelah itu Terdakwa bersama dengan DEBIK duduk duduk sambil ngobrol. Pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah DEBIK untuk minum kopi bersama dengan DEBIK. Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib di rumah DEBIK yang beralamat di Desa Puri Semanding Rt/Rw 003/006, Kec. Plandaan, Kab. Jombang. pada saat Terdakwa sedang makan bersama dengan DEBIK tiba-tiba datang anggota dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan DEBIK.

- Bahwa Terdakwa tahu plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 2,1 gr (dua koma satu gram) tersebut didapatkan memesan kepada JARING kemudian diambil dilokasi ranjauan sabu bersama dengan DEBIK pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 di pinggir jalan raya Ds Rejoagung, Kec. Ploso, Kab. Jombang, dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu didalam bungkus rokok harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengenal JARING pada saat sedang diwarung kopi Ds Sembung, Kec. Plandaan, Kab. Jombang, tahun 2019 kemudian JARING memberi tahu Terdakwa apabila membutuhkan sabu bisa beli kepada JARING dan di Handphone Terdakwa beri nama JAMM ;
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli sabu kepada JARING 7 (tujuh) kali pertama kali Terdakwa memesan dan membeli sabu kepada JARING pada bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) gram sabu harga Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil dilokasi ranjauan besama dengan DEBIK di Ds tembelang, Kec. Tembelang, kab. Jombang. Terakhir kali Terdakwa memesan dan membeli sabu kepada JARING pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 kemudian Terdakwa ambil dilokasi ranjauan sabu bersama dengan DEBIK di pinggir jalan raya Ds Rejoagung, Kec. Ploso, Kab. Jombang, dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu didalam bungkus rokok harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa setiap Terdakwa memesan sabu kepada JARING Terdakwa ambil bersama dengan DEBIK dilokasi ranjauan
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan dan membeli sabu kepada JARING Terakhir kali pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.30 kemudian Terdakwa ambil dilokasi ranjauan sabu bersama dengan DEBIK di pinggir jalan raya Ds Kec.Ploso, Kab Jombang, dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu didalam bungkus rokok karena DEBIK memesan sabu kepada Terdakwa.

- Bahwa DEBIK memesan sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib di Ds Puri Semanding, Kec Plandaan, Kab Jombang, pada saat Terdakwa bersama dengan DEBIK di warung kopi kemudian Terdakwa ambil dilokasi ranjauan sabu di bersama dengan DEBIK di pinggir jalan raya Ds Rejoagung, Kec.Ploso, Kab Jombang, dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu didalam bungkus rokok harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tahu maksud dan tujuan DEBIK memesan sabu kepada Terdakwa adalah untuk dijual.

- Bahwa yang terakhir kali mengajak mengambil ranjauan sabu terakhir kali adalah Terdakwa sendiri dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu didalam bungkus rokok harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan pada saat mengambil ranjauan sabu dari DEBIK 2 (dua) kali sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu bersama dengan DEBIK.

- Bahwa peran Terdakwa yang menghubungi JARING untuk memesan sabu dan yang menerima lokasi ranjauan sabu yang Terdakwa dapatkan dari JARING melalui WA dan yang tranfer uang kepada DEBIK untuk pembayaran sabu, peran DEBIK yang tranfer uang kepada Terdakwa untuk pembayaran sabu.

- Bahwa selain bersama dengan DEBIK Terdakwa tidak pernah mengambil ranjauan sabu bersama dengan orang lain

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah untuk membeli sabu.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 HP merk OPPO warna hijau muda 081335730552

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00707/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti milik Saksi Debik Irawan Bin Supardi setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil barang bukti nomor : 01663/2023/NNF/2023 s/d. 01671/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bersama Debik di rumah DEBIK di Desa Puri Semanding, Rt/Rw 003/006 Kec.Plandaan, Kab.Jombang ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa bersama dengan DEBIK mengambil ranjauan sabu.
- Bahwa benar barang yang ditemukan berupa : 1 (satu) Handphone merk OPPO wama hijau muda 081335730552 warna hijau muda 081335730552 berada diatas lantai rumah DEBIK adalah milik Terdakwa yang merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib di Ds Puri Semanding, Kec Plandaan, Kab Jombang, pada saat Terdakwa bersama dengan DEBIK di warung kopi DEBIK berkata " barange kari titik " (sabu punya Terdakwa tinggal sedikit) jawab Terdakwa " pesen maneh ta " (mau beli lagi ?) jawab DEBIK " iyo pesen maneh (iya beli lagi) jawab Terdakwa "oke " setelah itu Terdakwa bersama dengan DEBIK pulang ke rumah masing masing, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn.Randurejo Ds.Marmoyo Kec Kabuh Kab Jombang Terdakwa WA JARING " ready ta mas (bisa pesan sabu mas) jawab JARING " ada segera TF (sabu ada uang segera di tranfer) setelah itu sekira jam 19.00 Wib Terdakwa WA DEBIK agar tranfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri 1420019866572 An DEDİK PRASETYO sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa transfer kepada JARING melalui rekening rekening 7710289080 An SRi YULIANTI setelah itu Terdakwa Chat WA JARING memberi tahu bahwa Terdakwa sudah transfer sebesar RP 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran sabu.Kemudian Terdakwa pergi ke rumah DEBIK di Desa Puri Semanding Rt/Rw 003/006, Kec.Plandaan, Kab.Jombang, pada saat Terdakwa bertemu dengan DEBIK Terdakwa berkata " ngenteni foto ranjauan 'i (menunggu gambar lokasi ranjauan) jawab DEBIK 'i iyo".Sekira jam 21.00 Wib JARING mengirim lokasi ranjauan melalui WA kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan DEBIK pergi ke lokasi ranjauan di pinggir jalan raya Ds Rejoagung, Kec.Ploso, Kab Jombang, pada saat tiba di lokasi ranjauan sabu sekira jam 21.30 Wib DEBIK mengambil bungkus rokok dibawah tiang lampu kemudian oleh DEBIK dimasukkan ke dalam saku setelah itu Terdakwa bersama dengan DEBIK pergi ke rumah DEBIK di Desa Puri Semanding RURw 003/006, Kec.Plandaan, Kab.Jombang, Kemudian Terdakwa bersama dengan DEBIK masuk ke dalam kamar lalu DEBIK mengambil timbangan elektrik di bawah kasur lalu DEBIK mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu dari dalam bungkus rokok yang diambil dari lokasi ranjauan kemudian ditimbang menggunakan timbangan elektrik menjadi beberapa plastik klip berisi sabu Terdakwa tidak tahu menjadi berapa plastik klip lalu DEDİK mengambil sabu menggunakan sedotan plastik/sekrop dari salah satu plastik klip yang berisi sabu kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian sabu yang betada didalam pipet kaca tersebut Terdakwa hisap bersama dengan DEBIK masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kali hisap setelah itu oleh DEBIK beberapa plastik klip yang berisi sabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan disimpan di bawah kasur.Setelah itu Terdakwa bersama dengan DEDİK duduk duduk sambil ngobrol. Pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah DEBIK untuk minum kopi bersama dengan DEBIK Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib di rumah DEBIK yang beralamat di Desa Puri Semanding Rt/Rw 003/006, Kec.Plandaan,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Jombang. pada saat Terdakwa sedang makan bersama dengan DEBIK tiba-tiba datang anggota dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan DEBIK.

- Bahwa benar Terdakwa tahu plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 2,1 gr (dua koma satu gram) tersebut didapatkan memesan kepada JARING kemudian diambil dilokasi ranjauan sabu bersama dengan DEBIK pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 di pinggir jalan raya Ds Rejoagung, Kec.Ploso, Kab Jombang, dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu didalam bungkus rokok harga RP 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengenal JARING pada saat sedang diwarung kopi Ds Sembung, Kec.Plandaan, Kab. Jombang, tahun 2019 kemudian JARING memberi tahu Terdakwa apabila membutuhkan sabu bisa beli kepada JARING dan di Handphone Terdakwa beri nama JAMM ;
- Bahwa benar Terdakwa memesan dan membeli sabu kepada JARING 7 (tujuh) kali pertama kali Terdakwa memesan dan membeli sabu kepada JARING pada bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) gram sabu harga Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil dilokasi ranjauan besama dengan DEBIK di Ds tembelang, Kec Tembelang, kab Jombang. Terakhir kali Terdakwa memesan dan membeli sabu kepada JARING pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 kemudian Terdakwa ambil dilokasi ranjauan sabu bersama dengan DEBIK di pinggir jalan raya Ds Rejoagung, Kec.Ploso, Kab Jombang, dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu didalam bungkus rokok harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar setiap Terdakwa memesan sabu kepada JARING Terdakwa ambil bersama dengan DEBIK dilokasi ranjauan
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memesan dan membeli sabu kepada JARING Terakhir kali pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 kemudian Terdakwa ambil dilokasi ranjauan sabu bersama dengan DEBIK di pinggir jalan raya Ds Kec.Ploso, Kab Jombang, dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu didalam bungkus rokok karena DEBIK memesan sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa benar DEBIK memesan sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib di Ds Puri Semanding, Kec Plandaan, Kab Jombang, pada saat Terdakwa bersama dengan DEBIK di warung kopi kemudian Terdakwa ambil dilokasi ranjauan sabu di bersama

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DEBIK di pinggir jalan raya Ds Rejoagung, Kec.Ploso, Kab Jombang, dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu didalam bungkus rokok harga RP 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa tahu maksud dan tujuan DEBIK memesan sabu kepada Terdakwa adalah untuk dijual.
- Bahwa benar yang terakhir kali mengajak mengambil ranjauan sabu terakhir kali adalah Terdakwa sendiri dibawah tiang lampu sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu didalam bungkus rokok harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan imbalan pada saat mengambil ranjauan sabu dari DEBIK 2 (dua) kali sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu bersama dengan DEBIK.
- Bahwa benar peran Terdakwa yang menghubungi JARING untuk memesan sabu dan yang menerima lokasi ranjauan sabu yang Terdakwa dapatkan dari JARING melalui WA dan yang tranfer uang kepada DEBIK untuk pembayaran sabu, peran DEBIK yang tranfer uang kepada Terdakwa untuk pembayaran sabu.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00707/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti milik Saksi Debik Irawan Bin Supardi setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil barang bukti nomor : 01663/2023/NNF/2023 s/d. 01671/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa dan Debik tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah untuk membeli sabu.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Atau,

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Para Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Pertama oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;
4. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Terdakwa PENDIK KURNIAWAN Bin SULAIMAN ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bersama DebiK di rumah DEBIK di Desa Puri Semanding, Rt/Rw 003/006 Kec.Plandaan, Kab.Jombang karena masalah sabu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) Handphone merk OPPO wama hijau muda 081335730552 warna hijau muda 081335730552 berada diatas lantai rumah DEBIK milik Terdakwa sebagai sarana komunikasi yang digunakan untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib di Ds Puri Semanding, Kec Plandaan, Kab Jombang, pada saat Terdakwa bersama dengan DEBIK di warung kopi DEBIK berkata " barange kari titik " (sabu punya Terdakwa tinggal sedikit) jawab Terdakwa " pesen maneh ta " (mau beli lagi ?) jawab DEBIK " iyo pesen maneh (iya beli lagi) jawab Terdakwa "oke " setelah itu Terdakwa bersama dengan DEBIK pulang ke rumah masing masing, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn.Randurejo Ds.Marmoyo Kec Kabuh Kab Jombang Terdakwa WA JARING " ready ta mas (bisa pesan sabu mas) jawab JARING " ada segera TF (sabu ada uang segera di tranfer) setelah itu sekira jam 19.00 Wib Terdakwa WA DEBIK agar tranfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1420019866572 An DEDİK PRASETYO sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa transfer kepada JARING melalui rekening rekening 7710289080 An SRİ YULIANTI setelah itu Terdakwa Chat WA JARING memberi tahu bahwa Terdakwa sudah transfer sebesar RP 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran sabu. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah DEBIK di Desa Puri Semanding Rt/Rw 003/006, Kec. Plandaan, Kab. Jombang, pada saat Terdakwa bertemu dengan DEBIK Terdakwa berkata " ngenteni foto ranjauan " (menunggu gambar lokasi ranjauan) jawab DEBIK i' iyo". Sekira jam 21.00 Wib JARING mengirim lokasi ranjauan melalui WA kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan DEBIK pergi ke lokasi ranjauan di pinggir jalan raya Ds Rejoagung, Kec. Ploso, Kab Jombang, pada saat tiba di lokasi ranjauan sabu sekira jam 21.30 Wib DEBIK mengambil bungkus rokok dibawah tiang lampu kemudian oleh DEBIK dimasukkan ke dalam saku setelah itu Terdakwa bersama dengan DEBIK pergi ke rumah DEBIK di Desa Puri Semanding RURw 003/006, Kec. Plandaan, Kab. Jombang, Kemudian Terdakwa bersama dengan DEBIK masuk ke dalam kamar lalu DEBIK mengambil timbangan elektrik di bawah kasur lalu DEBIK mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu dari dalam bungkus rokok yang diambil dari lokasi ranjauan kemudian ditimbang menggunakan timbangan elektrik menjadi beberapa plastik klip berisi sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00707/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti milik Saksi Debik Irawan Bin Supardi setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil barang bukti nomor : 01663/2023/NNF/2023 s/d. 01671/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu tersebut termasuk dalam golongan I dan juga bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya sabu-sabu oleh Saksi DEBIK dan Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara JARING dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim meyakini jika Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, Para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap shabu-shabu yang dimiliki dan dikuasainya tersebut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Para Terdakwa terhadap narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

4 Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba".

Menimbang, bahwa rumusan mengenai pengertian percobaan secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan rumusan mengenai "permufakatan jahat" dalam UU No. 35 tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba";

Menimbang, bahwa kata "untuk" di dalam rumusan pengertian permufakatan jahat di dalam UU No. 35 Tahun 2009 ini adalah sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana dalam hal ini tidaklah harus sudah selesai dilakukan, yang terpenting disini ialah dua orang atau lebih telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib di Ds Puri Semanding, Kec Plandaan, Kab Jombang, pada saat Terdakwa bersama dengan DEBIK di warung kopi DEBIK berkata " barange kari titik " (sabu punya Terdakwa tinggal sedikit) jawab Terdakwa " pesen maneh ta " (mau beli lagi ?) jawab DEBIK " iyo pesen maneh (iya beli lagi) jawab Terdakwa "oke " setelah itu Terdakwa bersama dengan DEBIK pulang ke rumah masing masing, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn.Randurejo Ds.Marmoyo Kec Kabuh Kab Jombang Terdakwa WA

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JARING " ready ta mas (bisa pesan sabu mas) jawab JARING " ada segera TF (sabu ada uang segera di tranfer) setelah itu sekira jam 19.00 Wib Terdakwa WA DEBIK agar tranfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri 1420019866572 An DEDiK PRASETYO sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa transfer kepada JARING melalui rekening rekening 7710289080 An SRI YULIANTI setelah itu Terdakwa Chat WA JARING memberi tahu bahwa Terdakwa sudah transfer sebesar RP 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran sabu.Kemudian Terdakwa pergi ke rumah DEBIK di Desa Puri Semanding Rt/Rw 003/006, Kec.Plandaan, Kab.Jombang, pada saat Terdakwa bertemu dengan DEBIK Terdakwa berkata " ngenteni foto ranjauan " (menunggu gambar lokasi ranjauan) jawab DEBIK " i' iyo".Sekira jam 21.00 Wib JARING mengirim lokasi ranjauan melalui WA kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan DEBIK pergi ke lokasi ranjauan di pinggir jalan raya Ds Rejoagung, Kec.Ploso, Kab Jombang, pada saat tiba di lokasi ranjauan sabu sekira jam 21.30 Wib DEBIK mengambil bungkus rokok dibawah tiang lampu kemudian oleh DEBIK dimasukkan ke dalam saku setelah itu Terdakwa bersama dengan DEBIK pergi ke rumah DEBIK di Desa Puri Semanding RURw 003/006, Kec.Plandaan, Kab.Jombang, Kemudian Terdakwa bersama dengan DEBIK masuk ke dalam kamar lalu DEBIK mengambil timbangan elektrik di bawah kasur lalu DEBIK mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu dari dalam bungkus rokok yang diambil dari lokasi ranjauan kemudian ditimbang menggunakan timbangan elektrik menjadi beberapa plastik klip berisi sabu, sehingga dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi DEBIK tersebut, Majelis meyakini jika Terdakwa telah sepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kedua;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 1 HP merk OPPO warna hijau muda 081335730552;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PENDIK KURNIAWAN Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 HP merk OPPO warna hijau muda 081335730552

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Denndy Firdiansyah, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jbg